

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pembanding;, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai **Pemohon**/sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai **Termohon**/sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1439 Hijriyah. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bogor, para pihak yang berperkara hadir dalam sidang;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2017 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon, selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 04 Desember 2017;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 05 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017;

Bahwa Pembanding telah pula menyampaikan tambahan memori banding dengan lampiran Surat Kesepakatan Bersama antara Pembanding dengan Terbanding dalam perkara cerai talak Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 12 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 dan tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017;

Bahwa Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding dengan lampiran Surat Kesepakatan Bersama antara Pembanding dengan Terbanding dalam perkara cerai talak Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 25 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Februari 2018 dengan Register Nomor 049/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor: W10-

A/0527/Hk.05/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara Sidang, surat-surat bukti dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi Juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dan memori banding Pembanding, Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan alasannya, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan perceraian dari Pemohon telah sesuai sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan Pemohon hanya dapat mengajukan seorang saksi Yaitu **Saksi dari Pemohon**, maka berdasarkan Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUH Perdata mengatur bahwa keterangan dari seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain tidak dapat dipercaya dalam hukum, oleh karenanya Majelis Hakim

berpendapat bahwa saksi yang diajukan Pemohon tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena satu orang saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, sebagian dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim tingkat banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pemanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bogor telah keliru dan salah menilai permasalahan tentang kejadian yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding, dimana keadaan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding jauh dari harmonis, yang pada gilirannya hanya membuat masing-masing anggota keluarga tersiksa jika harus dipertahankan karena Pemanding merasa tidak mencintai dan menyayangi Terbanding sebagai isteri dan merasa tertekan secara lahir dan batin dan jika harus bersandiwara terus menerus Pemandingpun mengalami tekanan lahir batin karena tidak bisa mendapatkan kebutuhan yang seharusnya didapatkan secara utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak permohonan Pemohon karena hanya dikuatkan dengan seorang saksi, padahal keterangan seorang

saksi dalam perkara ini hanya sebagai bukti permulaan guna menambah fakta riil yang menjadi keyakinan hakim bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013, Pemohon merasa kurang harmonis, kurang keterbukaan dan kurang komunikasi, sehingga sebagai akibat sejak tahun 2013 sampai saat ini telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah ranjang sejak tahun 2013 (kurang lebih 4 tahun), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, akan tetapi dapat dimaknai dengan sikap acuh tak acuh, tidak tegur sapa, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam suatu rumah kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi bersama dalam satu tempat kediaman bersama dari salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah ikatan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena sejak Tahun 2013 mereka sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang telah pisah ranjang sejak tahun 2013, dapat diyakini bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat lagi untuk saling

memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 20 Desember 2003 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim tingkat pertama di depan persidangan maupun upaya perdamaian melalui Mediator ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri yang bunyi selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara a quo di bawah ini;

Menimbang, bahwa seorang **anak Pembanding dan Terbanding** saat ini berumur 13 tahun, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah sepakat hak asuh anak berada di bawah tanggung jawab Pembanding, dalam hal ini Pembanding dan Terbanding tetap sama-sama memelihara dan membesarkan anak tersebut, kebetulan lokasi rumah Pembanding dan Terbanding berada dalam area perumahan dan jalan yang sama hanya berbeda nomor dan berbeda rumah saja;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan pada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H, dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 049/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 08 Februari 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs.Muhammad Yamin,M.H.

